

**HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI DI TOKO YATIMMU DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

CINTIA WIDIARTI
NIM. 1219057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI DI TOKO YATIMMU DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

CINTIA WIDIARTI
NIM. 1219057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CINTIA WIDIARTI

NIM : 1219057

Judul Skripsi : Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di
Toko Yatimmu Di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2023

Yang Menyatakan,



CINTIA WIDIARTI

NIM. 1219057

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I, M.S.I

Desa Podo, RT. 15, RW. 04, Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Cintia Widiarti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : CINTIA WIDIARTI

NIM : 1219057

Judul Skripsi : Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli
Di Toko Yatimmu Di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2023

Pembimbing,



Jumailah. S.H.I, M.S.I.

NIP. 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajenKab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Cintia Widiarti

NIM : 1219057

Judul Skripsi : Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli
Di Toko Yatimmu Di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn

NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 25 Juli 2023

Disahkan Oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 7306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>

3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتٍ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah dituliskan-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Waridi dan Ibu Wiharti selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Segenap keluarga besar yang tanpa mereka penulis tidak akan menjadi seperti ini.
4. Diriku sendiri Cintia Widiarti yang telah berusaha semaksimal mungkin. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

MOTTO

Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Mai'dah Ayat 8)

ABSTRACT

Cintia Widiarti. 2023. *Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di Toko Yatimmu Di Kabupaten Pekalongan.* Thesis Faculty of Sharia, Department of Sharia Economic. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Jumailah, S.H.I, M.S.I.

In buying and selling, it is known that there is an exoneration clause. a clause that contains conditions that limit or even eliminate responsibility. an exoneration clause in buying and selling that does not fully use the agreement bound between the seller and the buyer that the goods that have been purchased cannot be traded or returned. The exoneration clause located at the bottom of the payment receipt which reads "Goods that have been purchased cannot be returned" many consumers are not aware of the existence of an exoneration clause. The purpose of this research is to find out the reasons why Toko Yatimmu applies the exoneration clause and to explain the legal implementation of the exoneration clause in the sale and purchase agreement at Toko Yatimmu Pekalongan Regency and this research also has theoretical and practical research benefits.

This research is a type of empirical juridical research with a qualitative approach. Data sources are primary data obtained from 5 consumers and the head of the store and secondary data obtained from documents or literature related to the research title. Data analysis techniques that use interactive model analysis techniques.

The results of this study indicate that applying the exoneration clause in the sale and purchase agreement that applies at Toko Yatimmu is in writing which is applied to the payment receipt located at the bottom of the receipt. Applying an exoneration clause in the Consumer Protection Law Article (UUPK) 18 paragraph (3) is declared null and void because it is not in accordance with Article 1320 KHUPerdata, the fourth valid condition of a lawful agreement. In Islamic law, applying an exoneration clause is allowed because in Yatimmu Store, it applies *khiyar majlis*. applying an exoneration clause carried out by Yatimmu Store in this sale and purchase uses the customs of the community or *al adatul muhakkamah*.

Keywords: exoneration clause, *khiyar*, UUPK

ABSTRAK

Cintia Widiarti. 2023. *Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di Toko Yatimmu Di Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Jumailah, S.H.I, M.S.I.

Dalam jual beli dikenal dengan adanya klausula eksonerasi. klausula yang memuat syarat-syarat yang membatasinya ataupun bahkan menghapuskan tanggung jawab. klausula eksonerasi dalam jual beli yang tidak sepenuhnya menggunakan perjanjian yang terikat antara penjual serta pembeli bahwasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa diperjualbelikan ataupun dikembalikan. Klausula eksonerasi yang terletak di bagian bawah struk pembayaran yang tertulis “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” banyak konsumen tidak menyadari adanya klausula eksonerasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi dan untuk menjelaskan implementasi hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli di Toko Yatimmu Kabupaten Pekalongan serta penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian secara teoretis dan praktis.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa primer yangn diperoleh dari 5 konsumen serta kepala toko dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis interaktif model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli yang berlaku di Toko Yatimmu adalah berbentuk secara tertulis yang diterapkan pada struk pembayaran yang terletak di bagian bawah struk. Menerapkan klausula eksonerasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (3) dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KHUPerdata syarat sahnya perjanjian yang keempat suatu yang halal. Dalam hukum Islam menerapkan klausula eksonerasi diperbolehkan sebab di Toko Yatimmu menerapkan *khiyar majlis*. menerapkan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh Toko Yatimmu dalam jual beli ini menggunakan adat kebiasaan masyarakat ataupun *al adatul muhakkamah*.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, *Khiyar*, UUPK

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenaprasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di Toko Yatimmu Di Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
6. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 27 Juni 2023



Cintia Widiarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoretik	5
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN	
JUAL BELI	19
A. Klausula Eksonerasi	19
B. Perjanjian	21
C. Jual Beli	30
D. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli	33
E. Kaidah-kaidah dalam jual beli	40
F. Ketentuan Menerapkan Klausula Eksonerasi Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	44
BAB III GAMBARAN UMUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI TOKO YATIMMU DI KABUPATEN PEKALONGAN	49

A. Gambaran Umum Tentang Toko Yatimmu	49
B. Menerapkan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli	50
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI TOKO YATIMMU	56
A. Alasan Toko Yatimmu Menerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli.....	56
B. Analisis Implementasi Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di Toko Yatimmu	58
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	9
------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Contoh Klausula Eksonerasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perjanjian, klausula eksonerasi juga dikenal dengan istilah klausula baku. Klausula eksonerasi ialah klausula yang memuat syarat-syarat yang membatasinya ataupun bahkan menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh pelaku usaha (penjual).¹ Dalam jual beli dikenal adanya klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi ini melimpahkan tanggung jawab dari pelaku usaha beralih pada konsumen dengan membebaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada konsumen.² Karena pelaku usaha hanya mengatur hak dan bukan kewajibannya, maka klausula eksonerasi pada hakikatnya menimbulkan masalah tidak hanya bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menerapkan klausula eksonerasi menempatkan konsumen pada situasi yang sangat lemah atau tidak setara dihadapan pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki kebebasan buat membuat perjanjian, dan kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian ini tidak sebebaskan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara langsung berpartisipasi pada menegosiasikan klausula eksonerasi. Dengan kata lain, pelaku usaha

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Gradika, 2008), 140

² Angung Ketut Junitri Paramitha Dan I Nengah Suharta, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4 (3) 2016. 1. Diakses dari <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/Download/18972>.

memiliki kendali penuh secara sepihak atas ketentuan perjanjian, sehingga konsumen cuma memiliki dua pilihan, yakni menerima syarat-syarat perjanjian tersebut atau menolaknya. Namun, perjanjian tersebut tidak dapat dihindari karena tuntutan masyarakat. Disini lain, perjanjian tersebut ditentukan hanya untuk satu pihak saja karena klausula eksonerasi ditulis khusus untuk pihak tersebut. Khususnya bagi pihak yang berada pada posisi yang lebih kuat, misalnya pelaku usaha kepada konsumen yang mempunyai posisi yang lebih rentang.

Perjanjian para pihak akan didasarkan dalam kesepakatan kedua belah pihak, yakni bahwa setiap pihak bersedia dengan ketentuan perjanjian, karena salah satu syarat sahnya perjanjian pada hukum Islam yaitu bahwa para pihak setuju dengan ketentuan tersebut. Dengan kata lain, tidak terdapat satu pihak pun yang dapat memaksa pihak lain untuk menandatangani perjanjian tanpa kehendak mereka sendiri.

Menerapkan klausula eksonerasi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi lebih kuat terhadap konsumen yang mempunyai posisi lemah bisa berdampak merugikan pada konsumen.³ Jual beli dengan menggunakan klausula eksonerasi adalah jual beli yang tidak sepenuhnya menggunakan kesepakatan yang terikat antara penjual serta pembeli bahwasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa diperjualbelikan

³ Nurul Hikmah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pt Mutiara Express)", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Banda aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017). Di akses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/3188.pdf>

ataupun dikembalikan.⁴ Dalam hukum Islam, individu yang terlibat dalam transaksi perdata memiliki hak khiyar untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami kerugian dan bahwa manfaat yang dimaksudkan oleh transaksi tersebut dimaksimalkan.

Namun dalam prakteknya, menerapkan klausula eksonerasi ini ditulis dengan huruf kecil di bagian bawah struk pembayaran atau nota, sehingga konsumen tidak akan menyadari adanya klausula eksonerasi jika kurang memperhatikan struk pembayaran atau nota tersebut. Untuk memenuhi ketentuan perjanjian, konsumen diharuskan untuk melaksanakan unsur keharusan dalam klausula ini.

Di Toko Yatimmu menggunakan peraturan ataupun sistem menerapkan klausula eksonerasi buat melindungi bisnisnya/usahanya. Para pelaku usaha memakai aturan ini buat menjaga bisnisnya/usahanya dari kejadian-kejadian yang merugikan semacam kelalaian pembeli dalam membeli barang ataupun ketidak telitian pembeli dalam memilah barang yang hendak dibeli. Oleh karena itu, guna melindungi kelancaran usahanya serta menghindari dari hal- hal yang merugikan, memakai sistem klausula eksonerasi para pelaku usaha menerapkan peraturan pada saat menjual barang. Ketentuan larangan klausula eksonerasi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang tertera pada Pasal 18.

Namun dilapangan klausula eksonerasi yang digunakan oleh Toko Yatimmu merupakan “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”.

⁴ Saipullah Dan Hilda. “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam”, *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, 3 2021. Di Akses Dari <https://doi.org/10.32332/Muamalah.V1I1.3474>.

Pembeli wajib teliti kala membeli, serta jika terjadi kerusakan dalam barang dagangan kala pembeli telah terletak diluar Toko tersebut itu bukan tanggung jawab penjual. Melihat konsep dan praktik di lapangan beda, maka hal ini menjadi masalah jika yang terjadi kerugian di pihak konsumen maka pelaku usaha tentunya harus ada pertanggungjawaban jika hal tersebut terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang demikian hingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian buat mengkaji serta mengenal lebih mendalam tentang **Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di Toko Yatimmu Di Kabupaten Pekalongan.**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi?
2. Bagaimana analisis implementasi hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli di Toko Yatimmu di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui alasan Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi.
2. Untuk menjelaskan implementasi hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli di Toko Yatimmu di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu serta bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta pengembangan

studi hukum ekonomi syariah pada umumnya serta utamanya bagi penelitian berikutnya pada hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan membantu mereka untuk memahami serta mengetahui hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian pengikatan jual beli.

E. Kerangka Teoretik

1. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi ialah klausula yang membatalkan ataupun menghalangi kewajiban salah satu pihak (pelaku usaha) buat membayar ganti rugi kepada konsumen,⁵ memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi yang relatif lebih kuat dari pada konsumen.
- b. Konsumen tidak memiliki kedudukan untuk penentuan isi perjanjian.
- c. Dibuat secara tertulis serta jumlah banyak.
- d. Konsumen dipaksa untuk menerima isi perjanjian yang sebab didorong adanya aspek kebutuhan.⁶

⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Gruop, 2018), 85

⁶ Zakiyah, "Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, h. 443-444. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052.pdf>

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perjanjian dari istilah fiqh dikenal dengan “akad” Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.

3. Jual Beli

Dalam sebutan fiqh, Jual beli ataupun perdagangan dikenal sebagai *al- bai* yang berarti menukar ataupun menjual menurut etimologi. Wahbah al- Zuhaily mendefinisikannya secara bahasa dengan “menukar suatu dengan suatu yang lain”. Kata *al-bai* terkadang digunakan dalam bahasa Arab dengan makna yang berlawanan, ialah kata *al-syira’* (beli). Oleh karena itu, kata *al-bai* berarti jual, tidak hanya berarti jual namun juga berarti beli.

Menurut terminologi definisi jual beli, ada sebagian yang dikemukakan para ulama fiqh, namun inti serta tujuan dari setiap definisi tersebut sama. Sayyid Sabiq mengemukakan definisi jual beli sebagai menukar harta dengan harta dari dasar saling merelakan. Ataupun lebih spesifik lagi “memindahkan kepunyaan dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁷

4. *Khiyar* Dalam Jual Beli

⁷ Abdul Rahhman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67

Khiyar yakni mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli), atau hak menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Hukum khiyar dalam pandangan fiqh dibolehkan sebab suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Khiyar dalam jual beli memiliki macam-macam yaitu, khiyar majlis, khiyar aib, khiyar ruyah, khiyar syarat, khiyar tayin, khiyar naqd.⁸

5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Ketentuan Menerapkan Klausula Eksonerasi

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen istilah klausula eksonerasi dalam sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausula baku” namun menurut berapa ahli hukum di indonesia, klausula eksonerasi merupakan salah bentuk dari klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Ketentuan tentang larangan penggunaan klausula eksonerasi yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁹

F. Penelitian Relevan

Penelitian mengkaji atau meninjau dari penelitian sebelumnya yang relevan serta sesuai dengan penelitian ini. Meskipun judul yang diangkat serupa, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang pernah ada.

⁸ Abdul Rahhman, Ghufroon Ihsan ,dkk, *Fiqh Muamalat...*, 105.

⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adapun penelitian terdahulu yang pertama skripsi yang tertulis oleh Winda Ayu Swastika (2016) berjudul “*Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square Di Yogyakarta*”. Dalam penelitian membahas keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli kios saphir square di Yogyakarta tinjau dari KUHPerdata serta UUPK.¹⁰

Kedua, penelitian ini diangkat oleh Nurul Hikmah (2018) dalam penelitiannya bertajuk, “*Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Express)*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dalam PT. Mutiara Express tidak sesuai dengan dengan asas-asas hukum Islam dan tidak ada kesetaraannya itu kedudukan yang sama dalam menentukan perjanjian serta tidak setara antara hak dan kewajiban.¹¹

Ketiga, penelitian ini diangkat oleh Kiki Riski Kurniasih, Fahmi dan Yeni Triana (2022) dalam penelitian yang berjudul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku merupakan suatu bentuk pengalihan tanggungjawab terhadap konsumen yang akan

¹⁰ Winda Ayu Swastika, “Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square Di Yogyakarta”. *Thesis*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016). Di akses dari <http://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9368.pdf>.

¹¹ Nurul Hikmah, “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pt Mutiara Express)”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017). Di akses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3188.pdf>

menimbulkan kerugian bagi konsumen, hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.¹²

Keempat, penelitian ini diangkat oleh “Mu’adil Faizin”, 2018, “*Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Dari penelitian membahas bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian pada perjanjian baku itu diperbolehkan sebab sesuai dengan asas ibahah dan asas kebebasan. Namun klausul eksonerasi tidak sesuai dengan asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sehingga dapat dinilai bahwa keabsahan klausula eksemisi tidak terpenuhi.¹³

No.	Judul	Nama penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Klausula eksonerasi pada perjanjian pengikatan jual beli kios</i>	Winda Ayu Swastika	Sama-sama membahas tentang klausula eksonerasi perjanjian	Perbedaan Dalam penelitian ini tentang keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen yang

¹² Kiki Riski Kurniasih, Fahmi Dan Yeni Triana, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”. *Jurnal Ius Civile*, Volume 6, Nomor 1, 2022. Di akses dari <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile.pdf>.

¹³ Mu’adil Faizin, “Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Online Jurnal ISTINBATH Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1 2017: 73-92. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.739.pdf>.

No.	Judul	Nama penulis	Persamaan	Perbedaan
	<i>saphir square di Yogyakarta”</i>		jual beli dalam UUPK	ada dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square di Yogyakarta yang ditinjau dari KUHPerdata serta UUPK. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang klausula eksonerasi yang tertera di struk pembayaran dalam hukum Islam dan UUPK.
2.	<i>“Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku</i>	Nurul Hikmah	Sama-sama membahas tentang klausula eksonerasi	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang klausula eksonerasi

No.	Judul	Nama penulis	Persamaan	Perbedaan
	<i>pengiriman barang menurut perspektif hukum Islam (studi kasus pada PT mutiara express)”</i>		UUPK	menurut undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pengiriman barang dalam perspektif <i>ijarah bil-‘amal</i> , sedang dalam penelitian ini membahas tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli dalam konsep khiyar
3.	<i>“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen</i>	Kiki Riski Kurniasih, Fahmi dan Yeni Triana	Sama-sama membahas tentang klausula eksonerasi	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang ketentuannya pencantuman

No.	Judul	Nama penulis	Persamaan	Perbedaan
	<i>Atas Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”</i>			klausula eksonerasi dalam perjanjian baku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli dalam hukum Islam.
4.	<i>“Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam</i>	Mu’adil Faizin	Meneliti ini sama membahas tentang klausula	Pada penelitiannya Mu’adil Faizin yaitu meneliti tentang keabsahan klausula

No.	Judul	Nama penulis	Persamaan	Perbedaan
	<i>Perspektif Hukum Islam.”</i>		eksonerasi dalam perjanjian	eksonerasi perjanjian baku dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli dalam hukum Islam dan UUPK

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, ialah penelitian yang difokuskan pada penerapan hukum di masyarakat serta penegakan aturan yang sudah berlaku dalam realitas sosial.¹⁴ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, yakni penelitian yang menyediakan data deskriptif dalam bentuk pernyataan tertulis ataupun verbal dari individu serta

¹⁴ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet.VII, 5.

perilakunya yang bisa diamati untuk menciptakan kebenaran yang bisa diterima secara akal sehat.¹⁵ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ketika menyelidiki alasan Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi dan implementasi hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli Toko Yatimmu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan, baik dalam wujud observasi, wawancara, maupun wujud dokumentasi yang lain. Data primer itu sendiri merupakan data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian.¹⁶ Data primer untuk penelitian ini meliputi:

- 1) Hasil wawancara terhadap orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian, perihal ini perwakilan ataupun pimpinan dari Toko Yatimmu serta observasi
- 2) Hasil wawancara dengan pihak konsumen Toko Yatimmu

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari penelitian lain, dalam artian sumber yang mengutip dari sumber lain. Menurut Arikunto mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang berasal dari dokumen-dokumen grafis

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 98.

¹⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 77.

seperti tabel, catatan, notulen rapat, pesan singkat, dan lain-lain, serta dari foto-foto, rekaman video, benda-benda, dan sumber-sumber lain yang dapat menyempurnakan data primer.¹⁷ Data sekunder juga dapat berasal dari buku-buku pendukung tulisan ini, artikel, serta tulisan-tulisan lainnya, baik yang membahas tentang klausula eksonerasi secara keseluruhan maupun yang masih berkaitan dengan perjanjian jual beli.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik observasi, yaitu pendekatan pengumpulan fakta yang dilaksanakan melalui mengamati objek penelitian. Metode ini digunakan buat memperoleh informasi mengenai menerapkan klausula eksonerasi di Toko Yatimmu.
- b. Teknik wawancara, ialah Suatu metode pengumpulan informasi lewat tanya jawab serta percakapan secara verbal. Metode wawancara digunakan buat mengumpulkan informasi mengenai alasan Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi dan implementasi klausula eksonerasi. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak yang berkepentingan dengan Toko Yatimmu, yaitu manajer HRD dan konsumen.
- c. Teknik dokumentasi, ialah sesuatu prosedur pencarian informasi yang dilaksanakan dengan melihat bahan-bahan, khususnya mencari informasi tentang hal-hal ataupun faktor-faktor yang

¹⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014) 24

berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan artikel.¹⁸ Teknik ini digunakan buat mendapatkna profil Toko Yatimmu.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dapat dimanfaatkan model analisis interaktif, yaitu prosedur pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara menjelaskan ataupun memaparkan subjek serta objek penelitian kala ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak ataupun fakta-fakta yang ada. dianalisis dengan menggunakan Selain itu, dilakukan pula upaya untuk melanjutkan konfirmasi dan analisis yang kemudian menemukan ungkapannya dalam perumusan teori-teori baru, dan menguatkan teori-teori lama dengan menciptakan amandemen teori-teori lama dengan memperoleh amandemen daripada merumuskan teori-teori. Penarikan kesimpulan.¹⁹ Tahap analisis data pada penelitian ini meliputi:

- a. *Data collection* ataupun sesi pengumpulan data, Peneliti mengumpulkan data dalam sesi ini dengan metode, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Peneliti mengelola informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi pada tahap ini dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang cocok dan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan oleh peneliti pada penelitian ini

¹⁸ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 52

¹⁹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), Cet. Ke-5, 335.

hendak terbuat dengan memakai teori snow ball, sebuah teori riset lapangan yang mengubah informasi yang terdapat informasi yang muncul di masyarakat.

- b. *Data display* ataupun penyajian data (buat menyajikan informasi pada penelitian kualitatif merupakan dengan teks yang bersifat naratif). Dalam sesi ini peneliti mempresentasikan ataupun memberikan catatan yang dicari dari observasi, wawancara, serta dokumentasi dalam BAB III.
- c. *Conslusion drawing* ataupun *verification* (penarikan kesimpulan serta verifikasi). Dalam sesi ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan catatan-catatan yang didapat pada kala observasi, wawancara, serta dokumentasi buat menarik suatu evaluasi serta kesimpulan yang ditujukan dalam BAB IV serta BAB V.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terdiri dari sub bab. adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi halaman pendahuluan pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,, .330

BAB II, membahas mengenai landasan teori berupa teori yang di ambil sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Bab ini menguraikan mengenai klausula eksonerasi, perjanjian dalam hukum islam dan hukum positif, jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli dan *khiyar* dalam jual beli, kaidah-kaidah jual beli, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III, membahas bab ketiga menjelaskan gambaran umum klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli Toko Yatimmul di Kabupaten Pekalongan yang meliputi sejarah singkat berdirinya Toko Yatimmul, gambaran umum kondisi tempat/lokasi objektif, dan menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli di Toko Yatimmu.

BAB IV, berupa jawaban atas rumusan masalah dengan menganalisis antara regulasi dengan realita, yaitu mengapa Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi dan analisis implementasi hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli di Toko Yatimmu di Kabupaten Pekalongan.

BAB V, berisi kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian dan saran untuk mendukung dan membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, alasan menerapkan klausula eksonerasi oleh Toko Yatimmu untuk menghindari resiko kerugian, menghemat waktu dan biaya, serta sudah menjadi adat/kebiasaan pelaku usaha dalam masyarakat. Menerapkan klausula eksonerasi ini diterapkan sebab ketidaktahuan Toko Yatimmu terhadap pelarangan dalam undang-undang untuk menerapkan klausula eksonerasi karena pelaku usaha membuat klausula ini untuk menjaga kepentingannya. Menurut Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi ialah metode yang paling efektif untuk memperoleh keuntungan.
2. Menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli di Toko Yatimmu terlihat pada penulisan dan letak pencantumannya, klausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika tetap menerapkan klausula eksonerasi maka akibat hukumnya batal demi hukum sebab dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu suatu yang halal tidak terpenuhi dalam perjanjian ini karena ada Pasal-Pasal eksonerasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Begitu

juga menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Sedang dalam hukum Islam Klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli di Toko Yatimmu dalam hukum Islam di perbolehkan sebab Toko Yatimmu menggunakan *khiyar al-majlis* dan Pelaku usaha menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli ini menggunakan kaidah-kaidah jual beli yakni adat kebiasaan masyarakat ataupun *al adatul muhakkamah*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha wajib menerangkan serta mengklarifikasi isi serta penempatan dari klausula eksonerasi yang telah diterapkan serta diberlakukan oleh pelaku usaha.
2. Diharapkan pada pembeli buat lebih cermat pada mencermati penempatan serta sub klausula yang diterapkan di tempat yang menerapkan klausula eksonerasi.
3. Setelah membaca skripsi ini, diharapkan mahasiswa dan teman-teman dapat mengenali dan menerapkan klausula eksonerasi dalam praktik jual beli sehari-hari sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, Samsul Munir *Kamus Ushul Fikih*. Cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Efendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fahima, Im. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Gautama, Sudarg. *Indonesia Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013
- Ghazali, Abdul Rahman Dkk. *Fiqh Muamalat*, Cet. 5, Jakarta: Prenada media, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Griya Media Pratama, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fikih*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 1942.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Gradika. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Miru,Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad,Abdul kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islami*. Bandung: Aulia Grafika, 2012.
- Muljadi, Kartini Dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet.. Ke-6, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Pasaribu, Chairuman Dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Untuk Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Rahhman, Abdul, Ghufron Ihsan ,Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Gruop, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*. Jakarta: Al-I'tizom, 2008.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Shiddiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R Dan D*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT. Intermedia, 1985.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2004

Syafi, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

JURNAL

Faizin, Mu'adil. Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam. *ISTINBATH Jurnal Hukum*, vol.14 no.1 (2017): 73-92. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.739>.

Iskandar, M. Roji. Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 1 no. 2 (2017): 200-216. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539>.

Paramitha, Angung Ketut Junitri Dan I Nengah Suharta. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 4 (3) 2016. 1. Diakses dari <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/Download/18972>.

Saipullah Dan Hilda. "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam", *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1 2021. Di Akses Dari <https://doi.org/10.32332/Muamalah.V1I1.3474>.

Zakiyah. Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al'Adl*, vol. 9 no. 3 (2018): 443-444. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>

SKRIPSI

Agustavia, Tiara. Pelindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, 2016. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32467.pdf>

Hikmah, Nurul. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Mutiara

Express). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Diakses dari <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3188.pdf>

Jamal. Problematika Penerapan Kontrak Baku Dengan Khiyar Dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-Hak Konsumen At-Taradi Dan Prinsip Keadilan).

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14965.pdf>

WAWANCARA

Devi, Pembeli, Toko Yatimmu, Wiradesa, 31 Maret 2023.

Dian, Pembeli, Toko Yatimmu, Wiradesa, 31 Maret 2023.

Ruminah, Pembeli, Toko Yatimmu, Wiradesa, 31 Maret 2023.

Supriyadi, Kepala Toko Yatimmu, Toko Yatimmu, Wiradesa, 31 Maret 2023.

Yanti, Pembeli, Toko Yatimmu, Wiradesa, 31 Maret 2023.

Yovita, Pembeli, Toko Yatimmu, Wiradesa, 31 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip wawancara

Kepala Toko Yatimmu

Nama: Supriyadi

Umur: 25 tahun

Diwawancari Pada Tanggal 31 Maret 2023

1. sejarah berdirinya Toko Yatimmu?

Toko Yatimmu adalah toko yang menjual berbagai perlengkapan rumah tangga yang didirikan oleh Panti Asuhan Ahmad Dahlan, pada tanggal 4 Februari 2022 diresmikan Toko Yatimmu yang tepatnya di Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Toko Yatimmu adalah sebuah pusat perbelanjaan yang namanya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat sekitarnya, hal ini disebabkan Toko Yatimmu terletak sangat strategis.

Tujuan berdirinya Toko Yatimmu adalah untuk menambah pemasukan panti asuhan ahmad dahlan, untuk memenuhi kebutuhan anak panti asuhan ahmad dahlan.

2. Apakah Toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi pada struk pembayaran?

Di Toko Yatimmu menerapkan klausula tersebut untuk mempermudah dan tidak menghambat pembukuan keuangan.

3. Mengapa Toko Yatimmu menepkan klausula eksonerasi?

Karena agar konsumen tidak melakukan keteledoran dalam saat membeli barang serta agar tidak menghambat sirkulasi dan pembukuan keuangan, karena uang yang sudah masuk biasanya sudah dibukukan dan digunakan untuk menyetok barang atau digunakan untuk yang lain.

4. Apakah Toko Yatimmu mengetahui larangan penerapan klausula eksonerasi?

Tidak mengetahui, kalau klausul itu dilarang di dalam Undang-undang.

5. Apakah ada yang pernah komplain atas pengembalian barang dari konsumen, alasannya atas komplain konsumen?

Pernah, karena barang yang beli terdapat cacat/kerusak.

6. Apakah konsumen mengetahui keberadaan klausula eksonerasi pada struk pembayaran?

Tidak tahu, karena kebanyakan konsumen biasanya tidak akan melihat tulisan tersebut yang terletak dibahwa struk pembayaran.

7. Apa maksud dan tujuan Toko Yatimmu ini masih menerapkan klausula eksonerasi?

Agar konsumen ketelitian saat melakukan pembelian barang apapun karena menurut saya sah-sah saja kalau Toko Yatimmu menolak barangnya dikembalikan, kualitas barang-barang bagus dan bersih, tidak mungkin ada yang rusak, setiap hari kita cek dan bersihkan, walaupun ada yang rusak itu diluar sepengetahuan kami, namun dengan adanya tulisan "Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan" maka apabila barang yang sudah dibeli terdapat rusak atau cacat maka kerusakan

tersebut ditanggung oleh pembeli. Berdasarkan hal ini struk yang tertulis "Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan".

8. Apakah Keuntungan dan kerugian dari penerapan klausula eksonerasi di Toko Yatimmu?

Keuntungan yang didapat saat menerapkan klausul tersebut adalah. Sedang kerugiannya adalah menghambat sirkulasi pembukuan keuangan

9. Apa faktor yang menjadikan alasan toko Yatimmu menerapkan klausula eksonerasi?

Faktor yang pertama mengurangi resiko kerugian, menghemat waktu dan biaya, sudah menjadi adat/kebiasaan.

Wawancara Konsumen

Nama: Dian

Umur: 24 tahun

Diwawancarai tanggal 31 Maret 2023

1. Apakah anda tahu tentang penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota yang diterapkan di Toko Yatimmu?

Saya tidak tahu bahwa di Toko Yatimmu menerapkan klausula tersebut

2. Apakah anda setuju dengan adanya penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota, mengapa?

Saya setuju dengan diterapkannya klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” alasannya agar pembeli jangan sering tukar

3. Apakah anda pernah melakukan pengembalian atau penukaran atas barang yang dibeli?

Saya tidak pernah melakukan pengembalian atau penukaran barang apapun

4. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam nota/struk, di Toko Yatimmu?

Iya tidak apa-apa menurut saya sah-sah saja jika toko yatimmu menerapkan tulisan “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” yang terdapat dibawah struk.

5. Sebagai konsumen apakah saudara merasa dirugikan dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”?

Saya tidak merasakan dirugikan atas menerapkan “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” tersebut.

Wawancara Konsumen

Nama: Ruminah

Umur: 43 tahun

Diwawancarai tanggal 31 Maret 2023

1. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota yang diterapkan di Toko Yatimmu?

Saya tidak tahu bahwa di Toko Yatimmu menerapkan “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/notanya, yang terletak di bawah struk pembayaran karena setiap habis belanja saya jarang memperhatikan struk pembayaran walaupun saya lihat paling yang saya lihat Cuma jumlah belanja saja, kalau tentang kalimat barang tidak boleh dikembalikan saya belum pernah baca.

2. Apakah anda setuju dengan adanya penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota, mengapa?

Iya tidak apa-apa menurut saya, selagi tidak merugikan.

3. Apakah anda pernah melakukan pengembalian atau penukaran atas barang yang dibeli?

Saya tidak pernah melakukan pengembalian/penukara barang yang saya sudah dibeli.

4. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam nota/struk, di Toko Yatimmu?

Menurut saya tidak masalah jika Toko Yatimmu penerapkan hal itu.

5. Sebagai konsumen apakah saudara merasa dirugikan dengan diterapkannya klausul “barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”?

Kalau saya sendiri tidak merasakan dirugikan atas hal tersebut.

Wawancara Konsumen

Nama: Devi

Umur: 28 tahun

Diwawancarai tanggal 31 Maret 2023

1. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota yang diterapkan di Toko Yatimmu?

Saya tidak pernah memperhatikan struk pembayaran, apalagi tentang kalimat tidak boleh mengembalikan barang, saya malas mau baca karena tulisannya kecil sulit untuk saya baca.

2. Apakah anda setuju dengan adanya penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota, mengapa?

Menurut saya setuju saja sih yang terpenting pembeli tidak merasakan dirugikan.

3. Apakah anda pernah melakukan pengembalian atau penukaran atas barang yang dibeli?

Saya tidak pernah melakukan pengembalian barang yang saya sudah beli.

4. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam nota/struk, di Toko Yatimmu?

Menurut saya tidak apa-apa, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

5. Sebagai konsumen apakah saudara merasa dirugikan dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”?

Saya tidak dirugikan oleh tulisan “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” karena saya tidak pernah mengalami ada barang yang rusak/cacat.

Wawancara Konsumen

Nama: Yovita

Umur: 30 tahun

Diwawancarai tanggal 31 Maret 2023

1. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota yang diterapkan di Toko Yatimmu?

Saya sebenarnya tidak tahu jika toko ini menolak pengembalian barang dengan menulis tulisan di bawah struk pembayaran “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”.

2. Apakah anda setuju dengan adanya penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota, mengapa?

Saya tidak setuju dengan adanya larangan pengembalian barang, karena hanya menguntungkan pihak penjual saja dan merugikan konsumen, padahal setahu saya jaul beli itu harus sama-sama untung dan tidak ada yang dirugikan, dan sudah seharusnya penjual memberikan ganti rugi kepada konsumen, jika setelah membeli barang dan isinya rusak pastinya kami selaku konsumen ingin mengembalikan barang tersebut atau meminta ganti barang yang sama.

3. Apakah anda pernah melakukan pengembalian atau penukaran atas barang yang dibeli?

Iya saya pernah melakukan penukaran salah satu barang yang salah beli, karena terdapat kerusakan pada barang tersebut.

4. Bagaimana tanggapan Toko Yatimmu setelah anda melakukan pengembalian?

Tanggapan toko yatimmu saat saya ingin mengembalikan barang tersebut itu kata kasirnya tidak boleh dikembalikan bu karena jika struk/nota pembayaran sudah dicetak tidak bisa kembalikan bu.

5. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam nota/struk, di Toko Yatimmu?

Saya tidak setuju dengan tulisan “barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” itu sangat merugikan menurut saya.

6. Sebagai konsumen apakah saudara merasa dirugikan dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”?

Saya merasa dirugikan karena jika saya membeli barang tersebut terus ada kerusakan/cacat berarti harus melakukan penukaran/gantibarng sama.

Wawancara Konsumen

Nama: Yanti

Umur: 58 tahun

Diwawancarai tanggal 31 Maret 2023

1. Apakah anda tahu tentang penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota yang diterapkan di Toko Yatimmu?

Saya tidak tahu bahwa di Toko Yatimmu menerapkan klausula tersebut, saya mengetahui hal tersebut saat saya ingin mengembalikan barang yang saya beli karena barang tersebut terdapat kerusakan.

2. Apakah anda setuju dengan adanya penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam struk/nota, mengapa?

Saya tidak setuju dengan adanya penerapan klausula “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” yang terdapat struk/nota pembayaran, karena menurut saya kami sebagai konsumen memiliki hak mendapatkan pelayanan terbaik dan barang yang kami beli juga harus memiliki kualitas baik, tetapi jika terjadi kerusakan berarti pihak Toko harus mengantinya.

3. Apakah anda pernah melakukan pengembalian atau penukaran atas barang yang dibeli?

Saya pernah melakukan pengembalian barang kepada Toko Yatimmu karena barang yang saya beli terdapat kerusakan.

4. Bagaimana tanggapan Toko Yatimmu setelah anda melakukan pengembalian?

Toko Yatimmu tidak mau menerima pengembalian barang tersebut katanya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dengan alasan sudah masuk dalam pembukuan, dan saya terpaksa mengambil barang itu lagi.

5. Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam nota/struk, di Toko Yatimmu?

Menurut pendapat saya jika toko yatimmu menerapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” dalam nota/struk pembayaran menurut saya lebih baik lagi jika saat kami sebagai konsumen saat melakukan pembayaran kasir juga harus dilakukan secara lisan kepada kami bahwa barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, jadi mungkin kami akan mengecek kembali barang yang kami beli.

6. Sebagai konsumen apakah saudara merasa dirugikan dengan diterapkannya klausul “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”?

Saya merasa dirugikan karena saya tidak memiliki hak untuk melakukan penukaran barang yang rusak.

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara Dengan Kepala Toko Yatimmu



Gambar 2 Wawancara Dengan Konsumen



Gambar 3 Wawancara Dengan Konsumen



gambar 4 wawancara dengan konsumen



gambar 5 Wawancara Dengan Konsumen

Lampiran 3 Contoh Klausula Eksonerasi

Pencantuman klausula eksonerasi pada struk pembayaran di Toko Yatimmu

TOKO YATIMMU			
Jl Raya Delegtukang Kec Wiradesa Kab Pekalongan-Jawa Tengah Telp. 0857-1348-0363			
B211094165			25/03/2023
10.44.30			
23A PADDLE P UPIN IPIN	3,500	2	7,000
10E SWEETY BRONZE M5	10,000	1	10,000
05E ABC SQUASH D JRK 460ML	13,000	1	13,000
05E MARJAN COCOPANDAN	20,000	1	20,000
06F ROSE BRN BERAS 05KG	7,000	1	7,000
03F MILNA BBR 6-12 SA WORTEL 120G	18,500	1	18,500
06A SUNCO RF 500ML	11,000	1	11,000
26A BELFD LKN NGT TK 170G	12,000	1	12,000
06B SELERA PDS NAMPOL 80G	3,200	2	6,400
10A RELIABLE MANGKOK + SENDOK	13,000	1	13,000
18G KURMA YATIMMU	6,500	1	6,500
09A GARNIER SAKURA KRM WHT 7ML	5,000	1	5,000
16C PEPSODENT 25G	2,000	1	2,000
29A DONASI PANTI ASUHAN AHMAD DAHLAN 100	100	1	100
		Total:	131,500
		Uang Tunai	200,000
		Kembalian	68,500
Kasir: ANISA FATMA 25-03-2023			
Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan TERIMA KASIH			

TOKO YATIMMU			
Jl Raya Delegtukang Kec Wiradesa Kab Pekalongan-Jawa Tengah Telp. 0857-1348-0363			
B211096572			03/04/2023
20.55.19			
10E MERRIES M9	19,000	1	19,000
03F MILNA BBR 6-12 SA WORTEL 120G	18,500	1	18,500
06A BIHUNKU AYM BWNG 55G	2,500	1	2,500
06A BIHUNKU GORENG 60G	2,500	2	5,000
02E REGAL MARIE 3P 18G	2,000	1	2,000
05D TOP STRAW 16G	1,000	2	2,000
06D ABC SAMBAL EXT P 6x8G	2,000	1	2,000
		Total	51,000
		Uang Tunai	101,000
		Kembalian	50,000
Kasir: DHEA NATASYA 03-04-2023			
Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan TERIMA KASIH			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Cintia Widiarti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 4 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Desa Sumub Kidul, RT.001 RW.001,
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Waridi
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Wiharti
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Sumub Kidul, RT.001 RW.001,
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 02 Sumub Kidul (Tahun Lulus 2012)
2. SMP N 02 Sragi (Tahun Lulus 2015)
3. SMA N 01 Kesesi (Tahun Lulus 2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Angkatan 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk digunakan seperlunya.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CINTIA WIDIARTI
NIM. : 1219057
Program Studi / Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : cintiawidiarti@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : +62 853-2676-2370

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI DI TOKO YATIMMU DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023



CINTIA WIDIARTI
NIM. 1219057